



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP/ Kap/ 30/VII/ Res. 1.8 / 2024 / Polsek tanggal 13 Juli 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H, Rezky Ananda Rahayu, S.H dan Aulia Ikhsan Yusbi, S.H, Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs tanggal 5 Agustus 2024;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua kandung Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, pendapat orang tua Anak, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dikurangi selama Anak pelaku berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3S, Warna Hitam, Imei 1 : 867791042356655, Imei 2 : 867791042356648.
 - 1 (satu) Buah Calengan, Warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Calengan, Warna Merah.

Dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam, Merk Aloera, Bertulisan Berastagi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Agustus 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Anak dengan mempertimbangkan:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah sangat sadar atas perbuatan Pencurian yang dilakukannya sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Anak telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri Anak dan juga keluarganya;
- Bahwa Anak berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar pendapat/hal-hal dari Orang Tua Anak mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Anak pelaku Anak pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa (tepatnya di Rumah Saksi I) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau train yang sedang berjalan yang dilakukan oleh Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 01.30 WIB Anak pelaku dari warung ingin pulang kerumah nenek dari Anak pelaku, namun rumah nenek dari Anak pelaku sudah terkunci, Sekitar pukul 02.00

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB melihat disekitar rumah Saksi I dalam keadaan sepi, kemudian Anak pelaku membuka baju yang satunya untuk menutupi muka/wajah Anak pelaku (Anak pelaku memakai baju kaos 2 (dua) lapis kemudian Anak pelaku melihat ada 1 (satu) buah tangga lalu mengambilnya dan meletakkannya di pinggir jendela, selanjutnya Anak pelaku naik dan memanjat lalu masuk kedalam rumah tersebut melalui lobang angin jendela setelah didalam rumah tersebut kemudian Anak pelaku masuk kedalam kamar pertama, Anak pelaku melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S, warna hitam langsung diambil selanjutnya Anak pelaku melihat melihat 2 (dua) buah celengan plastik berwarna merah dan hijau langsung diambil keduanya, kemudian Anak pelaku bawa kedalam kamar kedua dan Anak pelaku membelah celengan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastik warna merah yang Anak pelaku temukan didalam rumah Saksi I, selanjutnya Anak pelaku mengambil uang dengan total Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi I terbangun serta memergoki Anak pelaku, dan Anak pelaku mencoba keluar rumah Saksi I, kemudian Saksi I mengejar Anak pelaku, lalu Anak pelaku mengacungkan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastik warna merah kepada Saksi I, sehingga Saksi I tidak berani mendekat, selanjutnya Anak pelaku melarikan diri lewat pintu belakang rumah Saksi I serta membuang pisau karter dan baju kaos yang Anak pelaku gunakan untuk penutup muka/wajah.

- Bahwa Anak pelaku tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (unit) Handphone Merk OPPO A3S warna Hitam dan 2 (dua) buah celengan plastik berwarna merah dan hijau milik Saksi I dan Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp5.627.000,00;

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak pelaku Anak pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa (tepatnya di Rumah Saksi I) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perinih palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 01.30 WIB Anak pelaku dari warung ingin pulang kerumah nenek dari Anak pelaku, namun rumah nenek dari Anak pelaku sudah terkunci, Sekitar pukul 02.00 WIB melihat disekitar rumah Saksi I dalam keadaan sepi, kemudian Anak pelaku membuka baju yang satunya untuk menutupi muka/wajah Anak pelaku (Anak pelaku memakai baju kaos 2 (dua) lapis kemudian Anak pelaku melihat ada 1 (satu) buah tangga lalu mengambilnya dan meletakkannya di pinggir jendela, selanjutnya Anak pelaku naik dan memanjat lalu masuk kedalam rumah tersebut melalui lobang angin jendela setelah didalam rumah tersebut kemudian Anak pelaku masuk kedalam kamar pertama, Anak pelaku melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S, warna hitam langsung diambil selanjutnya Anak pelaku melihat melihat 2 (dua) buah celengan plastik berwarna merah dan hijau langsung diambil keduanya, kemudian Anak pelaku bawa kedalam kamar kedua dan Anak pelaku membelah celengan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastik warna merah yang Anak pelaku temukan didalam rumah Saksi I, selanjutnya Anak pelaku mengambil uang dengan total Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi I terbangun serta memergoki Anak pelaku, dan Anak pelaku mencoba keluar rumah Saksi I, kemudian Saksi I mengejar Anak pelaku, lalu Anak pelaku mengacungkan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastik warna merah kepada Saksi I, sehingga Saksi I tidak berani mendekat, selanjutnya Anak pelaku melarikan diri lewat pintu belakang rumah Saksi I serta membuang pisau karter dan baju kaos yang Anak pelaku gunakan untuk penutup muka/wajah.
- Bahwa Anak pelaku tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (unit) Handphone Merk OPPO A3S warna Hitam dan 2 (dua) buah celengan plastik berwarna merah dan hijau milik Saksi I dan Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp5.627.000,00;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-3 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Anak pelaku Anak pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa (tepatnya di Rumah Saksi I) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 01.30 WIB Anak pelaku dari warung ingin pulang kerumah nenek dari Anak pelaku, namun rumah nenek dari Anak pelaku sudah terkunci, Sekitar pukul 02.00 WIB melihat disekitar rumah Saksi I dalam keadaan sepi, kemudian Anak pelaku membuka baju yang satunya untuk menutupi muka/wajah Anak pelaku (Anak pelaku memakai baju kaos 2 (dua) lapis kemudian Anak pelaku melihat ada 1 (satu) buah tangga lalu mengambilnya dan meletakkannya di pinggir jendela, selanjutnya Anak pelaku naik dan memanjat lalu masuk kedalam rumah tersebut melalui lobang angin jendela setelah didalam rumah tersebut kemudian Anak pelaku masuk kedalam kamar pertama, Anak pelaku melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S, warna hitam langsung diambil selanjutnya Anak pelaku melihat melihat 2 (dua) buah celengan plastik berwarna merah dan hijau langsung diambil keduanya, kemudian Anak pelaku bawa kedalam kamar kedua dan Anak pelaku membelah celengan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastik warna merah yang Anak pelaku temukan didalam rumah Saksi I, selanjutnya Anak pelaku mengambil uang dengan total Rp. 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



I terbangun serta memergoki Anak pelaku, dan Anak pelaku mencoba keluar rumah Saksi I, kemudian Saksi I mengejar Anak pelaku, lalu Anak pelaku mengacungkan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastik warna merah kepada Saksi I, sehingga Saksi I tidak berani mendekat, selanjutnya Anak pelaku melarikan diri lewat pintu belakang rumah Saksi I serta membuang pisau karter dan baju kaos yang Anak pelaku gunakan untuk penutup muka/wajah.

- Bahwa Anak pelaku tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (unit) Handphone Merk OPPO A3S warna Hitam dan 2 (dua) buah celengan plastik berwarna merah dan hijau milik Saksi I dan Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 5627.000,00;

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak dimana Saksi adalah korbannya;
 - Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi di Dusun Makmur Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi terbangun dari tidur, kemudian Saksi melihat di dalam kamar ada 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sebo penutup (baju yang di ikat di muka) tepat nya di depan lemari, kemudian Saksi langsung menjerit, selanjutnya laki-laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau karter dan menodongkan kepada korban yang membuat Saksi ketakutan, kemudian orang tersebut langsung melarikan diri, tidak lama kemudian tetanggadatang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi mengecek barang-barang dan diketahui ada barang yang hilang yaitu : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S, warna Hitam, 1 (satu) buah Celengan



warna merah berisikan uang diperkirakan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah celengan warna hijau berisikan uang diperkirakan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan belakangan setelah mengecek isi rumah Saksi mengetahui Anak masuk kedalam rumah Saksi melalui lobang angin Jendela kamar rumah Saksi, kemudian masuk kedalam kamar tidur Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang sejumlah Rp5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (unit) Handphone Merk OPPO A3S warna Hitam dan 2 (dua) buah celengan plastik berwarna merah dan hijau beserta isinya milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah milik Saksi kecuali baju yang merupakan milik Anak;

Terhadap keterangan Saksi Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Dusun Makmur Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 03.25 WIB, Saksi mendengar Saksi I menjerit minta tolong, kemudian Saksi langsung datang kerumahnya, kemudian Saksi menanyakan “ada apa kejadian?”, Saksi I menjawab “ada masuk maleng, di ambil hp ku, celengan”, kemudian Saksi mengatakan “siapa, kemana orangnya?”, kemudian Saksi bersama Saksi I langsung pergi ke belakang rumah untuk mencari pelakunya, namun tidak di temukan, selanjutnya Saksi bersama Saksi korban Lamtiur Rimmayanty Br Sihombing Binti Albiner Sihombing masuk kedalam kamar dan Saksi melihat 1 (satu) buah celengan plastik warna merah dan 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau yang telah rusak/bongkar dan selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langsa Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi I adalah uang tunai yang berada di dalam 1 (satu) buah Celengan warna merah yang diperkirakan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah celengan warna hijau yang berisikan uang diperkirakan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi I untuk mengambil 1 (unit) Handphone Merk OPPO A3S warna Hitam dan 2 (dua) buah celengan plastik berwarna merah dan hijau milik Saksi I;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah milik Saksi I kecuali sebuah baju yang merupakan milik Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian Anak lakukan terhadap barang-barang milik Saksi I;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian tersebut Anak lakukan di rumah Saksi I Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Dusun Makmur Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dan adapun barang yang Anak curi adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S, warna Hitam, 1 (satu) buah Celengan warna merah berisikan uang, 1 (satu) buah celengan warna hijau berisikan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Anak dari warung ingin pulang kerumah nenek namun rumah nenek Anak sudah terkunci kemudian Anak melihat dalam keadaan sepi dan selanjutnya melihat di sekitar rumah Saksi I kemudian Anak melihat ada 1 (satu) buah tangga dan selanjutnya Anak mengambil tangga tersebut kemudian Anak letakkan di pinggir jendela kemudian Anak naik dan selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut dan Anak masuk kedalam kamar 1 (satu), Anak melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S, warna Hitam langsung Anak ambil dan selanjutnya Anak melihat 2 (dua) buah celengan plastik warna merah dan hijau langsung Anak ambil kedua nya kemudian Anak bawa kedalam kamar 2 (dua) dan langsung Anak belah menggunakan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastiK warna merah dan selanjutnya Anak pelaku ambil uang nya dengan jumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi I terbangun dan selanjutnya Anak ingin keluar dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Saksi I mengejar Anak dan Anak mengacungkan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastik warna merah kepada Saksi I, selanjutnya Anak melarikan diri lewat pintu belakang rumah Saksi I;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan adalah untuk modal judi online;
- Bahwa Anak selain main judi online juga sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Anak tidak ada izin pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan adalah yang Anak ambil milik korban kecuali sebuah baju yang merupakan milik Anak sendiri;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Siti Balqiah orangtua kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sangat menyesalkan perbuatan Anak terhadap korban yang merupakan tetangga sendiri;
- Bahwa Anak telah terpengaruh pergaulan di lingkungan tempat tinggal Anak yang sangat dekat dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa orang tua Anak sudah kewalahan untuk mendidik Anak, dan sangat mendukung rekomendasi dari Bapas untuk menempatkan Anak di LPKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3S, Warna Hitam, Imei 1 : 867791042356655, Imei 2 : 867791042356648;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam, Merk Aloera, Bertulisan Berastagi;
- 1 (satu) Buah Calengan, Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Calengan, Warna Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sehubungan dengan perkara pencurian yang Anak lakukan terhadap barang-barang milik Saksi I pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Dusun Makmur Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dan adapun barang yang Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curi adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S, warna Hitam, 1 (satu) buah Celengan warna merah berisikan uang diperkirakan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah celengan warna hijau berisikan uang diperkirakan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Anak dari warung ingin pulang kerumah nenek namun rumah nenek Anak sudah terkunci kemudian Anak melihat dalam keadaan sepi dan selanjutnya melihat di sekitar rumah Saksi I kemudian Anak melihat ada 1 (satu) buah tangga dan selanjutnya Anak mengambil tangga tersebut kemudian Anak letakkan di pinggir jendela kemudian Anak naik dan selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut dan Anak masuk kedalam kamar 1 (satu), Anak melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S, warna Hitam langsung Anak ambil dan selanjutnya Anak melihat 2 (dua) buah celengan plastik warna merah dan hijau langsung Anak ambil kedua nya kemudian Anak bawa kedalam kamar 2 (dua) dan langsung Anak belah menggunakan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastik warna merah dan selanjutnya Anak ambil uang nya dengan jumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi I terbangun dan selanjutnya Anak ingin keluar dan Saksi I mengejar Anak dan Anak mengacungkan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastik warna merah kepada Saksi I, selanjutnya Anak melarikan diri lewat pintu belakang rumah Saksi I;

- Bahwa Anak tidak ada izin pada saat mengambil barang-barang tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan adalah yang Anak pelaku ambil milik korban kecuali sebuah baju yang merupakan milik Anak sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dkehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Anak mengaku bernama Anak dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Anak yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "Barangsiapa" adalah Anak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun hukum adat dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau merugikan orang lain sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sehubungan dengan perkara pencurian yang Anak lakukan terhadap barang-barang milik Saksi I pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Dusun Makmur Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dan adapun barang yang Anak curi adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S, warna Hitam, 1 (satu) buah Celengan warna merah berisikan uang diperkirakan Saksi I sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah celengan warna hijau berisikan uang diperkirakan Saksi I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Anak dari warung ingin pulang kerumah nenek namun rumah nenek Anak sudah terkunci kemudian Anak melihat dalam keadaan sepi dan selanjutnya melihat di sekitar rumah Saksi I kemudian Anak melihat ada 1 (satu) buah tangga dan selanjutnya Anak mengambil tangga tersebut kemudian Anak letakkan di pinggir jendela kemudian Anak naik dan selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut dan Anak pelaku masuk kedalam kamar 1 (satu), Anak melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S, warna Hitam langsung Anak ambil dan selanjutnya Anak melihat 2 (dua) buah celengan plastik warna merah dan hijau langsung Anak ambil kedua nya kemudian Anak bawa kedalam kamar 2 (dua) dan langsung Anak belah menggunakan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastik warna merah dan selanjutnya Anak ambil uang nya dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



jumlah yang diakui Anak Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi I terbangun dan selanjutnya Anak pelaku ingin keluar dan Saksi I mengejar Anak dan Anak mengacungkan 1 (satu) bilah pisau karter bergagang plastik warna merah kepada Saksi I, selanjutnya Anak melarikan diri lewat pintu belakang rumah Saksi I;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin pada saat mengambil barang-barang tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan adalah barang-barang yang Anak ambil milik korban kecuali sebuah baju yang merupakan milik Anak sendiri;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan Anak mengambil barang-barang milik Saksi I tanpa izin, telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Diwaktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman atau tempat tinggal atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman. Sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang dapat menunjukkan tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa perbuatan Anak mengambil barang-barang milik Saksi I yang berada di dalam rumah Saksi I sebagaimana terungkap pada fakta persidangan dan telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua yang juga digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini dilakukan sekira pukul 02.00 WIB yang mana waktu tersebut adalah waktu dimana matahari belum terbit merupakan waktu malam hari, telah memenuhi unsur "Diuaktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;



A.d.4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” adalah bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang disebut untuk memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang disebut Anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak sebagaimana terungkap pada fakta persidangan dilakukan dengan sebelumnya memanjat menggunakan tangga lalu kemudian masuk melalui lubang angin rumah Saksi I hingga akhirnya berhasil mengambil barang-barang milik korban, sehingga Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun berupa permohonan agar Anak dihukum dengan seadil-adinya, akan Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Anak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan



pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak mampu bertanggungjawab oleh karenanya Anak haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Anak saat melakukan perbuatan dan diajukan ke persidangan sudah berusia 17 Tahun atau telah berusia diatas 14 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak dapat dilakukan penahanan mengingat ancaman hukuman terhadap pasal yang didakwakan adalah diatas 7 tahun dan terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa rekomendasi/ pendapat dari petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe tentang hasil Litmas terhadap Anak Nomor Register Litmas : 36/LitAnak/BKA/VII/2024 atas nama Anak tertanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan dalam rekomendasinya agar "Anak dapat ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh". Rekomendasi ini diajukan dengan pertimbangan, yaitu LPKA dapat memberikan pembinaan dan pembimbingan di bidang spiritual atau keagamaan, kepanduan atau kepramukaan, life skill atau keterampilan hidup dan setiap Anak diberikan keterampilan sesuai bakat dan minatnya sehingga dengan ditempatkannya klien di LPKA kami berharap kepada klien agar menjadi manusia yang bertanggungjawab dan bertaqwa dan bisa menghidupkan dirinya sendiri dan Menimbang rasa keadilan terhadap korban;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Bapas;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan penuntut Umum, rekomendasi dari petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe tentang hasil Litmas terhadap Anak Nomor Register Litmas : 36/LitAnak/BKA/VII/2024 atas nama Anak tertanggal 18 Juli 2024 dan Pendapat Orang tua Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pidana penjara adalah ultimum remidium atau pilihan terakhir yang bisa dijatuhkan terhadap Anak setelah dipertimbangkan segala sesuatunya terkait ancaman pidana pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, dan sikap yang ditunjukkan Anak serta motivasi Anak melakukan perbuatan pidana terlebih lagi pergaulan di kehidupan sehari-hari Anak;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang didakwakan terhadap Anak adalah paling lama 12 Tahun yang dalam penilaian Hakim termasuk ancaman pidana yang tergolong berat, selanjutnya dari fakta yang terungkap di persidangan, motivasi Anak untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan adalah untuk modal judi online, kemudian pengakuan Anak yang sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu ditambah lagi dengan lingkungan pergaulan tempat tinggal Anak yang dekat dengan penyalahgunaan narkoba menurut hakim menjadi sinyal akan lemahnya pengawasan dan kemampuan mendidik orang tua terhadap Anak, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak harus mendapatkan Pendidikan dengan disiplin dan pengawasan yang tegas dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dalam bentuk pidana penjara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh adalah satu-satunya tempat yang tepat untuk itu dan terkait lamanya Anak menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3S, Warna Hitam, Imei 1 : 867791042356655, Imei 2 : 867791042356648, 1 (satu) Buah Calengan, Warna Hijau dan 1 (satu) Buah Calengan, Warna Merah oleh karena di persidangan terbukti merupakan milik dari Saksi I, maka hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam, Merk Aloera, Bertulisan Berastagi yang merupakan milik Anak dan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Anak juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan khususnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban serta juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Anak atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Anak, yang diharapkan mampu menjadi daya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkis baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya tentang konsekuensi sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Anak dengan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3S, Warna Hitam, Imei 1 : 867791042356655, Imei 2 : 867791042356648.
 - 1 (satu) Buah Calengan, Warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Calengan, Warna Merah.

Dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Hitam, Merk Aloera, Bertulisan Berastagi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edwardo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Herlinawati, SH

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.